

## **Ritual *Massoppo'i Urang* Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam**

*The Ritual Of Massoppo'i Urang In The Polewali Mandar Regency Community: An Islamic Law Perspective*

**Lisa Anugrah<sup>1</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>2</sup>, Andi Muhammad Akmal<sup>3</sup>, Darussalam<sup>4</sup>, Umar Sulaiman<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : lisaanugrah14@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perspektif hukum Islam terkait ritual *massoppo'i urang* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Alu, Kecamatan Alu. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni: deskriptif, etnografi, sosiologis dan antropologis. Adapun terdapat beberapa sumber data dalam penelitian ini yakni *passoppo'i urang*, tokoh ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual *massoppo'i urang* yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beberapa media dalam pelaksanaannya serta terdapat pantangan yang harus dihindari selama proses ritual. Berdasarkan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alu bahwa ritual yang mereka lakukan masih tetap berada dalam jalur yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun medianya hanya sebagai simbol bukan alat untuk meminta. Begitupun dari perspektif hukum Islam bahwa ritual ini dapat dilakukan dan tidak menyalahi hukum Islam sepanjang tidak menggantungkan harapan atau doa mereka kepada media atau atas keahlian dari *passoppo'i urang*.

**Kata Kunci: Ritual, *Massoppo'i Urang*, Hukum Islam**

### **ABSTRACT**

*The problem in this study is about the perspective of Islamic law related to the massoppo'i ritual carried out by the community of the district of Polewali Mandar in particular in Alu village, Alu district. This type of research includes qualitative research using research approaches namely: descriptive, ethnographic, sociological and anthropological. There are several sources of data in this research: passoppo'i urang, scholars, religious and public figures. Next, the method of data compilation used is observation, interview, and documentation. Next, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and conclusion making. The results of the research showed that the massoppo'i ritual in the district of Polewali Mandar used several media in its implementation and there were omissions that should be avoided during the ritual process. Based on the view of religious figures and public figures in the village of Alu that the rituals they perform are still in a good course and are not contrary to Islamic law. As for the media, it's just a symbol, not a tool to ask. Also from the perspective of Islamic*

*law that these rituals can be carried out and do not violate the law of Islam as long as they do not hang their hopes or prayers to the media or on the expertise of passoppo'i urang.*

**Keywords :** *Ritual, Massoppo'i Urang, Islamic Law*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern.<sup>1</sup> Proses kemajuan zaman disisi lain memberikan pengaruh pada adat kebiasaan sehingga bisa menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut bisa tetap eksis.

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya. Dengan demikian manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kehidupannya tak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan,

---

<sup>1</sup>Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Malang: Madza Media, 2021), h. 1.

<sup>2</sup>H. Munir Salim, 'Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan', *Al-Daulah*, 5.2 (2016), h. 246.

setiap hari manusia melihat dan menggunakan kebudayaan, bahkan kadangkala disadari atau tidak manusia merusak kebudayaan.

Satu dari banyaknya bentuk tradisi serta kepercayaan yang berasal dari sistem budaya dan juga corak kebiasaan masyarakat adalah ritual mengenai penangkal hujan, pemindah hujan dan sebagainya yang dilakoni oleh salah seorang yang dikenal dengan nama pawang hujan. Pawang hujan merupakan orang yang melakukan aktivitas ritual yang berkaitan dengan pemanggilan, penolakan, pemindahan, atau pengalihan hujan. Kegiatan ini merupakan tradisi turun temurun dan menjadi bagian budaya Indonesia.<sup>3</sup> Pawang hujan masih banyak dilakoni di beberapa daerah di Indonesia dengan perlakuan yang berbeda-beda pula.

salah satu wilayah yang ritual pawang hujannya juga masih dijaga dan dilakukan sampai sekarang yaitu di daerah Sulawesi Barat. Di provinsi ini terdapat suku yang budayanya masih sangat kental dengan adat turun temurun yang masih dilakukan hingga saat ini yaitu suku Mandar. Suku Mandar merupakan kelompok etnis yang termasuk dalam suku terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Barat tepatnya di Desa Alu, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Di Kabupaten Polewali Mandar pawang hujan disebut dengan istilah "*passoppo'i urang*" sedangkan istilah kegiatan memawangi hujannya disebut dengan "*massoppo'i urang*".

Dalam ritual ini, *passoppo'i urang* memiliki cara tersendiri dalam melakukan kegiatan *massoppo'i urang* yang berbeda dengan *passoppo'i urang* lainnya dalam menangkal hingga memindahkan hujan, salah satunya yang kadang dijumpai yaitu *passoppo'i urang* tidak diperkenankan menyentuh air kecuali untuk buang hajat, akibatnya jika hal tersebut terjadi maka diyakini ritual tersebut kemungkinan besar tidak berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait ritual *massoppo'i urang* ini yaitu tentang aktivitas keseharian pawang hujan jika hal seperti itu yang menjadi syarat terjadinya ritual tersebut, mulai dari membersihkan diri hingga melakukan ritual ibadah seperti shalat fardhu, kemudian pandangan dari perspektif hukum Islam mengenai hal tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul "**Ritual *Massoppo'i Urang* Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam**".

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah terkait ritual *massoppo'i Urang* di Kabupaten Polewali Mandar maka identifikasi masalah yang akan dikaji

---

<sup>3</sup>Mira Kumala Sari, Sandi Ibrahim Abdullah, "*Analisis Resepsi Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Unisba Terhadap Video " Mendebat Si Pawang Hujan"*", Jurnal Ilmu Komunikasi, 5.2, 2022, h. 1"

adalah mengenai bagaimana perilaku ritual *massoppo'i urang* masyarakat kabupaten Polewali Mandar dan persepsi tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang ritual *massoppo'i urang* pada masyarakat Polewali Mandar serta analisis ritual *massoppo'i urang* masyarakat Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum islam

### **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (Field Research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dimuat dengan menggunakan pendekatan deskriptif, etnografi, sosiologis dan pendekatan antropologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber yaitu *passoppo'i urang*, tokoh ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi tempat penelitian, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas, transferability, dependability dan confirmability.

### **Pembahasan**

#### **A. Perilaku Ritual *Massoppo'i Urang* Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar**

Keberadaan pawang hujan merupakan fakta yang tidak dapat dielakkan. Bahkan setiap daerah di luar dari Kabupaten Polewali Mandar maupun dari provinsi lain juga pasti ada. Tak ada jawaban pasti mengenai kapan *passoppo'i urang* ada mereka dapat keahlian dalam *massoppo'i urang* diperoleh dari pewaris sebelumnya yang juga memiliki kemampuan yang sama. Adapun yang dapat menjadi penerus hanya lingkup keluarga yang dipercaya dan mampu melakukannya, dalam hal ini ibu Hudariah merupakan anak dari pewaris sebelumnya.

Rangkaian ritual dari nenek moyang dengan yang didapatkan oleh *passoppo'i urang* yang saat ini juga tidak mengalami perubahan sama sekali baik dari segi proses ataupun media yang digunakan.

##### **1. Proses ritual *massoppo'i urang***

Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Desa Alu, Kecamatan Alu ini menunjukkan bahwa hampir semua masyarakat telah menggunakan jasa *passoppo'i urang* karena mereka sudah yakin dan percaya dengan ritual ini. Sebelum memulai prosesi ritual ini, *passoppo'i urang* harus menyiapkan beberapa benda yang diperlukan selama prosesi dilakukan. Setelah semua bahan dan alat yang diperlukan telah terkumpul maka proses *massoppo'i urang* ini sudah bisa dilaksanakan. Beberapa bahan atau alat yang perlu disediakan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a) tempurung kelapa (ka'daro)

Tempurung kelapa yang digunakan dalam proses ritual massoppoi urang ini yaitu tempurung bagian depan dengan syarat tempurung tersebut tidak boleh bocor atau ada celah. Tempurung kelapa yang digunakan dalam proses ritual massoppoi urang ini yaitu tempurung bagian depan dengan syarat tempurung tersebut tidak boleh bocor atau ada celah.

- b) kotoran cacing  
Kotoran cacing bisa ditemukan di sekitar pekarangan rumah. Kotoran cacing tanah tidak harus dalam jumlah yang banyak yang penting ada yang bisa digunakan
- c) bamboo kecil (taro'da)  
Bambu yang digunakan dalam ritual ini yaitu jenis bambu yang memiliki permukaan yang halus, tipis tetapi cukup berongga.
- d) Pelepah Tangkai Daun Sagu (Gamo)  
Pelepah tangkai daun sagu atau disebut dengan gaba-gaba yang diperlukan dalam prosesi ritual diperkirakan sesuai dengan besar lubang dari bambu sehingga memudahkan passoppoi urang untuk menyumbat lubang bamboo
- e) Batu  
Penggunaan batu sebagai salah satu media dalam ritual ini juga sangat sederhana. Tidak susah untuk mencari batu, cukup yang ada di sekitaran rumah karena tidak ada syarat khusus dalam pemilihan batunya.

Ritual pelaksanaan massoppoi urang ini dilakukan pada subuh dini hari pukul 02.00 sebelum adzan berkumandang. Adapun alasannya karena saat prosesi ini dilakukan tidak dibolehkan jika ada orang yang melihat, sehingga diperkirakan pada jam tersebut belum ada orang yang terbangun. Apabila dilakukan setelah adzan subuh yang dimana sudah banyak orang yang terbangun untuk melaksanakan ibadah dan berkemungkinan passoppoi urang dalam melakukan ritualnya akan dilihat orang, ini mengakibatkan ritual yang akan dilakukan tersebut gagal atau tidak berhasil.

Hal yang selanjutnya dilakukan yakni mencari kotoran cacing tanah di sekitar rumah untuk ditutupi bersama pelepah tangkai daun sagu kering (gamo) dengan tempurung kelapa (ka'daro) bagian mata tempurung yang tidak berlubang dan pecah atau tempurung yang dalam keadaan bagus. Lalu memastikan kotoran cacing tanah dan gamo tadi ditutup dengan rapat agar tidak mudah terbuka apabila disentuh secara tidak sengaja oleh hewan.

Setelah proses itu dilakukan, passoppoi urang akan menunggu sampai waktunya untuk dibuka biasanya dilakukan pada pukul 03.00 subuh. Kemudian setelah itu tempurung kelapa sudah bisa dibuka dan gamo yang diletakkan dalam tempurung bersama kotoran cacing tanah dapat diambil dan kemudian dimasukkan kedalam bambu kecil (taro'da) untuk menyumbat lubang bambu dengan erat agar tidak

terlepas atau jatuh. Doa yang dirapalkan saat memasukkan gamo tersebut yaitu dengan membaca shalawat nabi dan memohon kepada Allah swt agar dihindarkan dari hujan.

Kemudian proses selanjutnya yaitu taro'da yang berisi gamo ini akan diikat dan dililit menggunakan tali rafia kemudian digantung di atas perapian dapur passoppoi urang. Ketika adzan subuh berkumandang, passoppoi urang mulai menyalakan perapian dapurnya sehingga taro'da yang digantung tadi terkena asap panas dari api tersebut karena itu merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam ritual ini.

Berbeda jika pengguna jasa passoppoi urang ini menginginkan untuk taro'da yang berisi gamo tersebut diletakkan di rumahnya sendiri maka passoppoi urang meminta untuk djemput sebelum selesai shalat subuh untuk dipasangkan di rumah pengguna jasa. Sama halnya di rumah passoppoi urang, taro'da diikat di atas perapian dapur tetapi jika menggunakan kompor modern maka taro'da ini diletakkan di bawah kompor dengan syarat kompornya itu tidak boleh dipindahkan selama waktu yang diminta, apabila dipindahkan maka ritual tersebut akan gagal dan mengakibatkan hujan berpeluang turun.

Pengguna jasa passoppoi urang ini diharapkan datang seminggu atau paling lambat 3 hari sebelum acara si pengguna akan dilaksanakan. Apabila hujannya awet dari pagi sampai malam yang berlangsung beberapa hari maka disarankan taro'da yang sudah dipersiapkan oleh passoppoi urang dibawa ke rumah pengguna jasa untuk dipanaskan selama waktu yang diinginkan karena jika hujan yang awet taro'da harus selalu panas dan di rumah pengguna jasa juga perapiannya awet sebab keperluan masak-memasak. Sedangkan untuk hujan yang hanya berlangsung siang hari atau malam hari saja maka taro'da bisa tetap diletakkan di rumah passoppoi urang karena perapiannya hanya waktu subuh selama waktu yang ditentukan.

## 2. Makna media dalam massoppoi urang

Berikut beberapa media yang digunakan saat melakukan ritual massoppoi urang yaitu:

### a) Kotoran cacing tanah

Makna kotoran cacing tanah dalam proses ritual ini adalah sebagai perumpamaan untuk awan yang mendung atau dalam istilah mandar dikenal dengan sebutan tai iri' karena bentuknya yang menyerupai awan mendung pertanda akan turun hujan dengan warna yang kelabu.

### b) Ka'daro

Ka'daro yang menutupi kotoran cacing tanah dalam ritual ini dimaknai sebagai alat untuk menghalangi pergeseran awan mendung dari tempat yang dituju maka passoppoi urang bisa mengalihkan hujan ke tempat yang lebih terang.

### c) Taro'da

Taro'da dalam ritual ini disimbolkan sebagai rumah, mengingat orang zaman dahulu menggunakan bambu sebagai bahan pokok pembangunan rumah sehingga taro'da yang diasapi dimaknai sebagai rumah yang tetap disinari cahaya matahari sehingga suhu rumah tetap panas.

d) Gamo

Gamo atau gaba-gaba yang dimasukkan ke dalam taro'da untuk menutupi lubang bambu dimaknai sebagai pintu rumah yang menghalau masuknya hal yang tidak diinginkan dalam artian yakni hujan yang dapat menggagalkan ritual mengingat kepercayaan suku mandar bahwa pintu merupakan arah masuk dan keluarnya hal-hal yang baik maupun buruk.

e) Batu

Batu disimbolkan sebagai awan. Menurut passoppoi urang batu yang dibalik bagaikan sisi awan mendung yang dibalik sehingga sisi batu yang semula di atas dianggap sebagai sisi awan yang terang.

f) Air liur

Air liur yang diludahkan ke batu diumpamakan sebagai hujan yang singkat misalkan jika acara yang akan dilangsungkan dua hari kedepan maka hujan akan berhenti pada hari acara berlangsung, biasanya berlangsung tidak seharian penuh

3. Pantangan/larangan selama ritual

Berikut larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama ritual berlangsung yaitu:

a) Tidak boleh terkena air

Maksud larangan dari poin ini adalah bahwa selama prosesi ritual berjalan, passoppoi urang tidak diperkenankan untuk menyentuh ataupun terkena air di bagian-bagian tertentu. Aturan dalam ritual ini adalah passoppoi urang hanya boleh terkena air pada bagian bawah saja hanya untuk membersihkan diri dari najis akibat buang hajat seperti setelah buang air kecil dan buang air besar tetapi jika untuk keperluan membersihkan diri secara menyeluruh atau air mengenai tubuh bagian atas seperti kegiatan mandi dan juga berwudhu untuk melakukan ibadah adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jika passoppoi urang ingin melakukan tugasnya sebagai hamba Allah dalam menjalankan shalat wajib maka beliau mengganti wudhu tersebut menjadi bertayammum.

b) Harus melakukan ritual sebelum adzan subuh

Alasan passoppoi urang melakukan ritual tersebut sebelum adzan subuh berkumandang sebab dalam pelaksanaan ritual tersebut tidak diperbolehkan seorangpun melihat passoppoi urang melakukannya karena ini berakibat pada kegagalan rituanya, apabila adzan subuh telah berkumandang otomatis masyarakat di desa tersebut akan terbangun untuk melaksanakan ibadah shalat subuh.

- c) Tidak diperbolehkan menyentuh ka'daro sebelum waktunya  
Ka'daro yang dipake menutupi gamo dan kotoran cacing tanah, tidak diperbolehkan dibuka sebelum waktunya. Makanya saat melakukan proses penutupan itu harus ditutup rapat-rapat untuk menghindari ka'daro tersebut dijamah oleh hewan yang lewat.
- d) Tidak boleh memindahkan taro'da yang berada di perapian  
Memindahkan taro'da dari perapian juga merupakan salah satu sebab ritual massoppoi urang ini bisa gagal. Seperti yang dikatakan oleh passoppoi urang bahwa taro'da tersebut harus tetap panas apalagi jika hujan yang turun sangat awet, baik yang dipasang di rumah passoppoi atau di rumah yang beracara.
- e) Tidak boleh menegur selama ritual  
Selama proses ritual berlangsung, dari awal sampai pada saat taro'da digantung untuk diasapi, siapapun yang melihat bahkan penghuni rumah sekalipun belum boleh menegur passoppoi urang sampai proses pengasapan itu selesai. Biasanya dihentikan saat matahari sudah mulai nampak. Saat proses ini berlangsung tak satupun boleh menggangukannya sebab pawang hujan harus berada dalam keadaan tenang dan hanya konsentrasi kepada sang khalik.
- f) Taro'da yang digantung tidak boleh jatuh  
Selama ritual itu berlangsung baik 2 hari atau lebih maka taro'da yang digantung di atas perapian tidak boleh jatuh meskipun hanya terlepas tali yang mengikatnya, makanya sebelum digantung harus dipastikan bahwa taro'da tersebut sudah diikat dengan kencang untuk menghindari lepasnya taro'da dari ikatan.

#### **B. Perspektif Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat Tentang Ritual Massoppoi Urang pada Masyarakat Polewali Mandar**

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar memandang passoppoi urang sebagai tradisi budaya yang termasuk suatu ritual yang wajar sebagaimana sering dilakukan juga dalam masyarakat lain dan sudah ada serta diwarisi sejak lama dari orang-orang terdahulu atau nenek moyang mereka sebelumnya.

Tujuan dilaksanakannya ritual massoppoi urang adalah untuk menggeser hujan atau mengalihkan ke daerah lainnya bukan sebagai usaha untuk menyetop atau menahan air hujan agar tidak turun di daerah tersebut. bahkan masyarakat secara umum percaya dan meyakini jikalau hanya Allah swt Tuhan yang wajib disembah, tetapi sebagai upaya ataupun ikhtiar untuk melancarkan hajat atau keinginan mereka dengan cara mendatangi seseorang yang mempunyai keahlian dibidangnya yaitu dalam hal ini adalah passoppoi urang. Saat ditanya tentang keyakinan mereka dengan usaha tersebut jawabannya sama bahwa ritual semacam ini berhasil atau tidaknya tetap dikembalikan kepada Allah swt sebagai pengendali alam semesta. Keyakinan itu juga

didukung oleh fakta bahwa sebagian besar tokoh yang mereka datangi sudah pernah dipakai jasanya oleh hampir semua kalangan masyarakat.

Masyarakat mempercayai *passoppoi urang* bukan semata-mata hanya untuk menjalankan suatu kebiasaan atau budaya lokal yang sudah kental tapi bisa dikatakan bahwa ritual yang mereka jalankan ini tidak serta merta harus diikuti oleh setiap masyarakat daerahnya, tergantung dari keinginan masing-masing tetapi hampir semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan jasa *passoppoi urang* ini. Menurut masyarakat Polewali Mandar terlebih di Desa Alu, Kecamatan Alu, kehadiran jasa *passoppoi urang* ini sangat dibutuhkan saat mengadakan acara penting bahkan sudah dianggap penting apalagi jika memasuki musim hujan, masyarakat sudah mewanti-wanti agar bisa menggunakan jasa *passoppoi urang* jauh sebelum acara tersebut diselenggarakan.

*Massoppoi urang* ini bukan diartikan sebagai menahan hujan tetapi memindahkan, mengalihkan atau menggeser ke tempat lain. *Massoppoi urang* tetap Allah swt yang berkehendak, *passoppoi urang* hanya melakukan ikhtiar dan berdoa dengan tetap meyakini berhasil tidaknya ikhtiar yang dilakukan merupakan hak mutlak Allah swt.

Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar terkhusus di Desa Alu, Kecamatan Alu sudah sangat familiar dengan ritual semacam ini, hampir semua sudah pernah bahkan sering menggunakan jasa *passoppoi urang*. Bukan hanya masyarakat Alu saja tetapi dari daerah lain di luar dari Kecamatan Alu pun sering digunakan jasanya karena menurut mereka, ritual inilah yang paling ampuh untuk membantu mereka melancarkan acaranya. Selain itu, dari kedua belah pihak terutama *passoppoi urang* tidak menetapkan harga atau biaya jasa sepeserpun, murni atas niat untuk menolong hanya saja pemakai jasa memberikan barang ataupun makanan sebagai bentuk terimakasih. Masyarakat memandang kehadiran *passoppoi urang* dalam lingkup daerahnya ini sangat membantu dan memudahkan para pelaksana acara agar terlaksana dengan baik apalagi menyangkut kepentingan orang banyak.

Dalam hal ritual *massoppoi urang* mereka beranggapan bahwa media-media yang digunakan tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, menurut mereka benda-benda seperti tempurung kelapa, pelepah tangkai daun sagu (*gamo*), bambu (*taro'da*) serta kotoran cacing hanyalah sebuah simbolis yang memiliki nilai-nilai filosofis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ritual *massoppoi urang* itu boleh dilakukan selagi tidak mengandung hal-hal berbau kesyirikan atau musyrik, karena pada dasarnya ritual ini tetap tujuannya ke Allah swt sebagai Tuhan yang patut disembah dan tidak meminta selain kepadanya.

Jikalau pun media-media yang digunakan hanya sebagai simbol, bukan media untuk meminta-minta.

Didasarkan pada Nabi yang juga pernah melakukan hal demikian, terkait media-media yang digunakan dalam proses ritual massoppoi urang bukan hal yang syirik ataupun termasuk dalam kategori bid'ah. Menurutny sesuatu bisa dikatakan bid'ah apabila terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan tauhid atau keesaan Tuhan, tetapi karena dalam ritual ini bacaan yang dirapalkan adalah bismillah dan shalawat kepada Nabi sendiri jadi bukan hal yang perlu ditakutkan. Selama tatacara yang dilakukan tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam, hal seperti ini boleh-boleh saja dijalankan, tetapi tentunya harus dipahami dengan baik bukan hanya dari satu sisi tapi harus memahami secara menyeluruh bagaimana sebenarnya ritual massoppoi urang yang ada di Desa Alu itu sendiri.

Terkait passoppoi urang yang selama melakukan ritual tidak boleh terkena air, maka yang dikhawatirkan selama ritual berlangsung yaitu masalah ibadah wajib yang seharusnya dikerjakan oleh passoppoi urang. Tokoh agama di Desa Alu mengatakan bahwa dalam ilmu fiqh sendiri jika ritualnya dianjurkan atau dilarang berhubungan dengan air maka dapat dilakukan tayammum, Islam agama yang luas dan mudah, bukan hanya berwudhu yang harus dilakukan agar dapat melaksanakan shalat wajib tapi bertayammum juga. Jika dalam keadaan yang mendesak atau darurat atau bahkan tidak dapat terkena air dengan alasan sakit atau seperti passoppoi urang tersebut maka tayammum dibolehkan. Dalam kondisi darurat hal yang wajib dapat berubah menjadi tidak wajib jika keadaan benar-benar mendesak.

Dalam hal mengalihkan hujan Nabi, ulama-ulama dan dalam beberapa kitab juga terdapat penjelasan mengenai pengalihan hujan. banyak hal yang dapat membuat keadaan menjadi darurat sehingga tidak mewajibkan kita untuk menjalankan hal wajib. Misalnya pelaksanaan shalat dhuhur dan ashar yang seharusnya 4 rakaat tetapi bisa menjadi ringkas jika di qashar dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan shalat wajib 4 rakaat.

Lebih lanjut membahas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap ritual massoppoi urang bahwa hal seperti ini bukan berarti menjadikan masyarakat menjadi berlebihan akan keyakinan jika ritual ini harus dilakukan jika musim hujan tiba. Penulis sendiri dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Alu sendiri tidak mengatakan dan menjadikan ritual massoppoi urang adalah hal yang wajib diakukan jika melakukan hajatan saat musim hujan tiba. Tidak selamanya mereka memakai jasanya tapi memang kebanyakan memakai, tidak ada pemaksaan harus menggunakan jasa passppoi atau tidak, mereka murni atas kemauan sendiri. Jadi, jika dikatakan

berlebihan dalam melakukan ritual massoppoi urang dapat penulis katakan tidak melihat di lapangan masih ada masyarakat yang tidak memakai, bukan karena tidak menyukai atau tidak percaya hanya saja memang tidak ingin menggunakannya saja.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat masyarakat menggunakan passoppoi urang, diantaranya:<sup>4</sup>

1. Kehadiran passoppoi urang dianggap sebagai perantara suksesnya sebuah acara yang digelar oleh masyarakat karena passoppoi urang mampu mengatasi datangnya hujan yang bagi masyarakat adalah sesuatu hal yang harus dicegah demi kelancaran acara tersebut. Karena jika hujan turun disaat pelaksanaan acara tersebut para tamu undangan kemungkinan tidak akan datang dan itulah perihal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sehingga mereka menggunakan jasa passoppoi urang.
2. Kehadiran passoppoi urang dianggap mampu untuk mengendalikan cuaca. Bagi masyarakat yang sedang melakukan acara diluar ruangan atau dilakukan di lapangan seperti acara pemerintahan desa, tentulah kehadiran jasa passoppoi urang ini sangat diperlukan karena ditakutkan ketika pelaksanaan acara tersebut turun hujan yang dapat menghambat jalannya acara yang telah dipersiapkan dengan matang.
3. Kehadiran jasa passoppoi urang dianggap sebagai jalan pereda hati atau batin yang merasakan kecemasan ketika sedang mengadakan sebuah acara. Kecemasan itu tentulah karena takut turunnya hujan ketika acara sedang berlangsung. Namun bagi masyarakat Desa Alu hal ini merupakan suatu ikhtiar atau usaha yang mereka lakukan, berhasil tidaknya ritual massoppoi urang itu tetap Allah swt yang menentukan.

### **C. Analisis Ritual *Massoppoi Urang* Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam**

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat mengapresiasi adanya tradisi dan budaya yang diciptakan oleh masyarakat dimanapun ia berada. Pengapresiasian ini dengan catatan bahwa tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan jika memungkinkan adanya sinkronisasi antara tradisi dan budaya dengan ajaran-ajaran Islam itu sangat dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia yang sesuai tugasnya

---

<sup>4</sup>Arifinsyah, Shalahuddin Harahap, and Sapitri Yuliani, '*Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam*', *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 2.No. 2 Juni-November (2020), h. 196-197.

sebagai pemegang kepemimpinan di muka bumi.<sup>5</sup> Tidak menutup kemungkinan bahwa tradisi yang berlaku di masyarakat bisa dijadikan sebagai hukum adat.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh di masyarakat, tentu pelaksanaannya harus sejalan dengan hukum Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Meskipun dengan adanya akulturasi budaya terkadang menimbulkan kesulitan untuk membedakan mana yang haq dan mana yang bathil.

Segala sesuatu yang ada di muka bumi baik dalam bentuk benda yang bisa dirasakan secara empiris atau hal-hal yang bentuknya metafisik, ada dan dibahas di dalam Al-Qur'an. Hanya saja Allah swt terkadang tidak menyebutkannya secara rinci, adakalanya bisa langsung dipahami seperti ayat-ayat muhkâm dan adakalanya dijelaskan ayat Al-Qur'an tersebut oleh As-Sunnah, yaitu ayat-ayat yang termasuk mutasyâbihât.<sup>6</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:89 yang berbunyi :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ء تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.<sup>7</sup>

Jika isinya hanya tentang syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji tentu Al-Qur'an tidak akan setebal ini. Tetapi Al-Qur'an lebih dari itu. Ia diturunkan untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia dari urusan bangun tidur, hingga bangun Negara. Di dalam banyak ayat-Nya Allah swt telah banyak mengenalkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, pedoman hidup, kabar (gembira dan peringatan), rahmat dan bahkan penjelas segala sesuatu.<sup>8</sup>

Terkait ritual massoppo'i urang yang ada di Kecamatan Alu, kaitannya dengan pembahasan sebelumnya Ketika ingin mengadakan acara besar seperti

---

<sup>5</sup>Afrohah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al- ' Urs (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri )', Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 4.2 (2023), h. 121.

<sup>6</sup>Ardiansyah, 'Tradisi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara Dan Wahabi)' (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2018), h. 70.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>8</sup>Ardiansyah, h. 71.

mengadakan acara keramaian yang melibatkan masyarakat banyak, acara walimahan/resepsi pernikahan, maupun acara lainnya, hujan bisa di anggap sebagai factor yang membuat jalannya acara menjadi tidak lancar dan tidak kondusif. Kalau kita melihat kondisi saat ini, hampir seluruh masyarakat masih sangat percaya dan mengandalkan pawang hujan supaya bisa menahan atau memindahkan hujan ketempat lain agar acara yang diadakannya sukses tidak mengalami gangguan hujan. Mulai dari masyarakat awam, pedesaan, tradisional, sampai pada masyarakat terdidik, berpangkat, masyarakat kota, bahkan juga ada orang yang dikenal paham akan agama.

Ritual massopoi urang bukan hal yang baru, jauh sebelum nenek moyang melakukan ini Nabi sudah lebih dulu melakukannya tetapi dengan versi yang berbeda tentunya. Pada masa Nabi ada yang namanya shalat meminta hujan dan pengalihan hujan saat lebat ke tempat lain dan itu juga pernah dilakukan nabi. Dengan adanya ritual massopoi urang itu bukan berarti mengalihkan hujan dapat selalu berhasil, tetapi tetap ada andil dari-Nya sebagai pemegang kuasa.

Adapun kisah Rasulullah saat meminta dan mengalihkan hujan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasulullah, di Mekah tengah terjadi musim paceklik yang sangat lama, dan membuat warga kesusahan. Dan mereka menemui Rasulullah untuk meminta turun hujan. Pada saat itu rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, turunkan hujan untuk kami, ya Allah, turunkan hujan untuk kami, ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Lalu jumat berikutnya mendatangi Rasulullah Kembali dengan mengatakan bahwa harta benda mereka telah binasa dan jalan-jalan putus. Memohon agar Rasulullah saw berdoa kepada Alla agar dia menghentikan hujan.

Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit-bukit, gunung-gunung, lereng-lereng, dan lembah-lembah, tempat tumbuhnya pepohonan.

Hadis dan riwayat di atas menceritakan mukjizat Nabi Muhammad saw yang mampu memohon hujan kepada Allah swt. dan doanya dikabulkan. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah swt. untuk membawa petunjuk dan keselamatan bagi umat manusia.

Selain kisah di atas, Umar Bin Khattab juga pernah bertawassul melalui paman nabi. Pada saat kemarau panjang yang membuat pasokan air berkurang, kita dianjurkan untuk banyak beristighfar. Kita juga dianjurkan untuk melakukan rangkaian shalat istisqa, mulai dari puasa tiga hari

sebelumnya, istighfar, mengembalikan barang-barang rampasan, melakukan rekonsiliasi, mencari solusi atas kezaliman yang pernah dilakukan hingga shalat dan khutbah istisqa.<sup>9</sup>

Dari kisah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah saw semasa hidupnya juga melakukan pengalihan hujan, jadi ritual massoppoi urang yang dilakukan di Desa Alu bukan hal yang baru tetapi jauh sebelum nenek moyang melakukannya, tentu dengan perlakuan yang berbeda. Rasulullah saw Ketika meminta agar turun hujan melakukan shalat istisqa kemudian dari kisah di atas saat mengalihkan hujan Rasulullah saw berdoa kepada Allah swt agar mengalihkannya ke tempat lain. Sedangkan di masa nenek moyang sampe sekarang mereka menggunakan beberapa media dalam proses pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan ritual massoppoi urang harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam agar ritual yang dijalankan tidak salah langkah dan berimbas kepada diri passoppoi urang sendiri dan orang banyak selain itu prinsip hukum Islam yang harus diperhatikan yaitu al-'adah muhakkamah, selama adat tersebut bisa diakomodir dan tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah tetapi apabila terdapat adat yang berlaku di masyarakat dan bertentangan dengan syariat harus diluruskan.

Jika menyewa pawang hujan dengan diniati karena kemampuannya dalam mengendalikan hujan, maka akad semacam demikian termasuk akad yang gharar (spekulatif). Dengan demikian akad sewanya menjadi fasidah/akad yang rusak (karena ini hak prerogatif Allah swt). Namun jika pawang hujan disewa karena kemampuan membaca doa dan memohon agar hujan agar hujan tidak turun. Hal ini sah hukumnya dalam fiqih, sebagaimana menyewa orang agar membaca Al-Qur'an di makam orang tertentu dengan niat pahalanya disampaikan kepada ahli kubur atau menyewa orang agar mengajarkan Al-Qur'an. Pembacaan Al-Qur'an semacam ini jelas manfaatnya, sebagaimana doa memohon tidak hujan.<sup>10</sup>

Jika doa atau mantra yang dibaca mengandung kesyirikan, maka tidak dapat dibenarkan. Namun jika doa yang dibaca bersumber dari Al-Qur'an dan hadits atau salafusshalih, maka hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi keharusan demi kemaslahatan hajatan atau acara yang dianggap penting

---

<sup>9</sup>Laman resmi NU online, diakses pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 20.15 WITA <https://www.nu.or.id/doa/ini-lafal-tawasul-umar-bin-khattab-saat-kemarau-bndzA>

<sup>10</sup>Laman resmi NU Online Jawa Timur, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 19.20 WITA

menurut syara, seperti contoh yang dilakukan sebagian pawang hujan dalam Q.S Hud ayat 44.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses ritual semacam inipun ada dalil-dalil yang relevan dan dapat menjadi sumber rujukan, setiap daerah memang punya caranya masing-masing tetapi bukan berarti tidak dibolehkan untuk merujuk kepada hukum Islam sebagaimana perlakuan-perlakuan yang baik dalam sebuah ritual agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak diinginkan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa perilaku ritual massoppo'i urang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan beberapa media dalam pelaksanaannya serta terdapat beberapa pantangan yang harus dihindari selama proses ritual. Berdasarkan perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alu bahwa ritual yang mereka lakukan masih tetap berada dalam jalur yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun medianya hanya sebagai simbol bukan alat untuk meminta. Analisis ritual massoppo'i urang berdasarkan perspektif hukum Islam disimpulkan bahwa ritual ini dapat dilakukan dan tidak menyalahi hukum Islam sepanjang tidak menggantungkan harapan atau doa mereka kepada media atau atas keahlian dari passoppo'i urang lain bukan untuk menahan agar tidak turun hujan. Dalam proses pelaksanaan ritual ini, sebelum melakukan ritual tersebut passoppoi urang harus menyiapkan beberapa barang ataupun media yang diperlukan sebagai simbol dalam ritualnya yakni tempurung kelapa, kotoran cacing tanah, gamo (pelepah tangkai daun sagu), taro'da (bamboo kecil) dan batu. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dihindari selama ritual berlangsung yakni beberapa pantangan yang sekiranya tidak boleh dilanggar oleh passoppoi urang.

### **Daftar Pustaka**

Salim, H. Munir, *'Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan'*, Al-Daulah, 5.2 (2016)

Laman resmi NU Online Jawa Timur, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 19.20 WITA

Laman resmi NU online, diakses pada tanggal 22 Juli 2024, pukul 20.15 WITA  
<https://www.nu.or.id/doa/ini-lafal-tawasul-umar-bin-khattab-saat->

---

<sup>11</sup>Laman resmi NU Online Jawa Timur, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 19.20 WITA

[kemarau-bndzA](#)

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Afroah, '*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Sumbangan Dalam Walimah Al-' Urs (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri )*', Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 4.2 (2023)

Ardiansyah, '*Tradisi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara Dan Wahabi)*' (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2018)

Sari, Mira Kumala, And Sandi Ibrahim Abdullah, '*Analisis Resepsi Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Unisba Terhadap Video " Mendebat Si Pawang Hujan "*', 5.2 (2022)

Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Cet. 1; Malang: Madza Media, 2021)

Arifinsyah, Shalahuddin Harahap, and Sapitri Yuliani, '*Tradisi Menggunakan Jasa Pawang Hujan Ditinjau Dari Aqidah Islam*', Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam, 2.No. 2 Juni-November (2020)